

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian hak guna bangunan dalam rangka penanaman modal di Kota Bandarlampung yang dilakukan oleh Kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. mekanisme pelaksanaan pemberian hak atas tanah dalam hal ini hak guna bangunan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanaman modal meliputi tata cara pemberian hak atas tanah, syarat-syarat permohonan hak atas tanah dan hak atas tanah tersebut.
- b. Masih ditemuinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak guna bangunan yang diberikan, seperti kurang lengkapnya persyaratan pengajuan hak guna bangunan oleh pemohon dan kurangnya pemahaman bagi calon untuk pengajuan hak guna bangunan dalam rangka penanaman modal sehingga membuat pelaksanaanya tersebut menjadi kurang maksimal.

5.2 Saran

Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung sebagai Lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan di Provinsi Lampung di harapkan mampu meningkatkan perannya sebagai *Leading sector* di bidang pemberian hak atas tanah dalam hal

ini pemberian hak guna bangunan dalam rangka penanaman modal agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan calon investor. Sehingga ide dasar dari tujuan pemberian hak guna bangunan dapat secara baik di terima oleh masyarakat.

Sebaiknya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak guna bangunan dapat diminimalisir baik dari pihak badan pertanahan nasional maupun dari pihak yang mengajukan hak tersebut, adapun saran untuk meminimalisir hambatan tersebut antara lain :

- a. Di lakukan sosialisasi tentang tata cara pemberian dan pengajuan hak atas tanah secara intensif dan berkala oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung,
- b. peningkatan mutu pelayanan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan cara dilakukanya pelatihan-pelatihan bagi Pegawai Badan Pertanahan Nasional tentang tata cara pemberian hak atas tanah,
- c. Pelayanan dengan sistem Online dalam pemberian maupun pengajuan hak atas tanah di harapkan dapat meminimalisir waktu yang di butuhkan sehingga pelaksanaan pemberian hak atas tanah dapat di lakukan secara tepat waktu dan hemat biaya.